



PUTUSAN

Nomor 810/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROMA SYAWALUDDIN NST ALIAS ROMA SYAWALUDDIN NASUTION ALIAS ROMA**
2. Tempat lahir : Dusun Janji
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yasir Muslim, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)”, yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlavian,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 810/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 810/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 810/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ROMA SYAWALUDDIN NST Als ROMA SYAWALUDDIN NASUTION Als ROMA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa ROMA SYAWALUDDIN NST Als ROMA SYAWALUDDIN NASUTION Als ROMA, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar: Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMA SYAWALUDDIN NST Als ROMA SYAWALUDDIN NASUTION Als ROMAdengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2024/PN Rap



agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 8 (Delapan) Bulan Penjara.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bungkus plastic klip besar berisikan narkotika jenis sabu seberat 6,14 gram;
- 1 (Satu) bungkus plastic klip besar berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,44 gram;
- 1 (Satu) buahkalengrok merk Gudang Garam warna merah;
- 1 (Satu) unit handphone android merk infinix warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG PERK : PDM-276/RP.RAP/09/2024 tanggal 2 September 2024 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa ROMA SYAWALUDDIN NST Alias ROMA SYAWALUDDIN NASUTION Alias ROMA pada hari Selasa tanggal 02 bulan Juli tahun 2024 Sekira pukul 24.00 Wib atau setidak – tidaknya dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang sudah pasti terjadi di Tahun 2024, bertempat di Kantor Grib Jaya Labuhan Batu disimpang 6 (enam) Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, atau setidak-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 24.00 wib terdakwa bersama rombongan organisasi Grib Jaya Labuhanbatu berangkat dari Rantauprapat menggunakan bus pariwisata menuju Kota Medan dengan tujuan untuk menghadiri acara pelantikan Ketua DPD Gib Jaya Sumut di Jalan Pancing Kec. Medan Tembung Kota Medan, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 07.00 wib terdakwa bersama rombongan tiba di Jalan Pancing Kec. Medan Tembung Kota Medan, kemudian terdakwa bersama rombongan serapan, kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa bertemu dengan sdra DAVI (DPO) dilokasi acara tersebut dan berkata kepada sdra DAVI (DPO) " bang kalo disini dimana beli beer ? beer = sabu ", sebabnya terdakwa bertanya seperti itu kepada sdra DAVI (DPO) karena dipikiran terdakwa tidak mungkin sdra DAVI (DPO) membawa narkoba jenis sabu kelokasi acara tersebut, kemudian sdra DAVI (DPO) berkata kepada terdakwa " berapa rupanya uang mu ? ", lalu terdakwa berkata kepada sdra DAVI (DPO) " 2 ribu bang (2 ribu = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ", sambil terdakwa menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kepada sdra DAVI (DPO), kemudian sdra DAVI (DPO) berkata kepada terdakwa " mau berapa sama mu ? ", lalu terdakwa berkata kepada sdra DAVI (DPO) " 10 jie aja, nanti sisanya ku transfer ", kemudian sdra DAVI (DPO) berkata kepada terdakwa " tungguilah disini bentar ", kemudian sdra DAVI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00 wib sdra DAVI (DPO) kembali menemui terdakwa dan berkata kepada terdakwa " ini langsung disimpan jangan bikin dikantong ", sambil sdra DAVI (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram kepada terdakwa menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis sabu tersebut kedalam tas pakaian terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3822/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si. (Plt. Kabid Labfor

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polda Sumut), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 6,14 (ena koma empat belas) gram dan 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram milik Terdakwa ROMA SYAWALUDDIN NST Alias ROMA SYAWALUDDIN NASUTION Alias ROMA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tanpa izin dari pihak berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa ROMA SYAWALUDDIN NST Alias ROMA SYAWALUDDIN NASUTION Alias ROMA pada hari Selasa tanggal 02 bulan Juli tahun 2024 Sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang sudah pasti terjadi di Tahun 2024, bertempat di Kantor Grib Jaya Labuhan Batu disimpang 6 (enam) Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib Saksi FERI SEMBIRING bersama Saksi ANDREAS MANURUNG dan Saksi DOLI H. SITOMPUL yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu mendapat informasi bahwa target operasi Polres Labuhan Batu yang merupakan residivis kasus narkoba bernama ROMA berada di Wisma Asri yang terletak di Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah



Barat Kab. Labuhanbatu, atas informasi tersebut Saksi FERI SEMBIRING bersama Saksi ANDREAS MANURUNG dan Saksi DOLI H. SITOMPUL menyusun rencana kerja dan berangkat menuju Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 17.00 wib Saksi FERI SEMBIRING bersama Saksi ANDREAS MANURUNG dan Saksi DOLI H. SITOMPUL tiba di Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian Saksi FERI SEMBIRING bersama Saksi ANDREAS MANURUNG dan Saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan lidik dan pulbaket, selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Saksi FERI SEMBIRING bersama Saksi ANDREAS MANURUNG dan Saksi DOLI H. SITOMPUL berhasil menemukan posisi target bernama ROMA sedang berada didalam kamar nomor 20 B Wisma Asri yang terletak di Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu tersebut, kemudian sekira pukul 18.10 wib Saksi FERI SEMBIRING bersama Saksi ANDREAS MANURUNG dan Saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan penggrebekan kedalam kamar tersebut dan berhasil menemukan target sedang duduk diatas tempat tidur seorang diri didalam kamar, kemudian Saksi FERI SEMBIRING bersama Saksi ANDREAS MANURUNG dan Saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan pengeledahan dan menemukan serta mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut dikantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan ROMA SYAWALUDDIN NST Alias ROMA SYAWALUDDIN NASUTION Alias ROMA pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hijau tersebut terletak diatas meja didalam kamar nomor 20 B Wisma Asri lokasi penangkapan sdr ROMA SYAWALUDDIN NST Alias ROMA SYAWALUDDIN NASUTION Alias ROMA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3822/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si. (Plt. Kabid Labfor Polda Sumut), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2024/PN Rap



berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 6,14 (ena koma empat belas) gram dan 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram milik Terdakwa ROMA SYAWALUDDIN NST Alias ROMA SYAWALUDDIN NASUTION Alias ROMA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika tanpa izin dari pihak berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andreas Manurung, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 18.10 wib di Wisma Asri yang terletak di Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan narkotika jenis sabu seberat 6,14 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,44 gram netto berada



dikantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hijau terletak diatas meja didalam kamar nomor 20 B Wisma Asri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Davi (DPO);

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib bahwa target operasi yang merupakan residivis kasus narkoba yakni Terdakwa berada di Wisma Asri yang terletak di Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi dan saksi Doli H. Sitompul menyusun rencana kerja dan berangkat menuju Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi dan saksi Doli H. Sitompul tiba di Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 18.00 wib saksi dan saksi Doli H. Sitompul berhasil menemukan posisi Terdakwa yang sedang berada didalam kamar nomor 20 B Wisma Asri yang terletak di Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 18.10 wib saksi dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penggrebekan ke dalam kamar dan berhasil menemukan Terdakwa sedang duduk diatas tempat tidur didalam kamar, kemudian saksi dan saksi Doli H. Sitompul melakukan pengeledahan dan menemukan serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan narkoba jenis sabu seberat 6,14 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,44 gram netto berada dikantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hijau terletak diatas meja didalam kamar nomor 20 B Wisma Asri, Kemudian saksi dan saksi Doli H. Sitompul melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari Davi (DPO) atas suruhan dari Khairul Arifin Alias Dk, selanjutnya saksi dan saksi Doli H. Sitompul membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Doli H. Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 18.10 wib di Wisma Asri yang terletak di Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama saksi Andreas Manurung, S.H. (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan narkoba jenis sabu seberat 6,14 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,44 gram netto berada dikantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hijau terletak diatas meja didalam kamar nomor 20 B Wisma Asri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Davi (DPO);
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib bahwa target operasi yang merupakan residivis kasus narkoba yakni Terdakwa berada di Wisma Asri yang terletak di Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi dan saksi Andreas Manurung, S.H. menyusun rencana kerja dan berangkat menuju Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi dan saksi Andreas Manurung, S.H. tiba di Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi dan saksi



Andreas Manurung, S.H. melakukan penyelidikan selanjutnya sekira pukul 18.00 wib saksi dan saksi Andreas Manurung, S.H. berhasil menemukan posisi Terdakwa yang sedang berada didalam kamar nomor 20 B Wisma Asri yang terletak di Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhdananbatu, kemudian sekira pukul 18.10 wib saksi dan saksi Andreas Manurung, S.H. melakukan penggrebekan ke dalam kamar dan berhasil menemukan Terdakwa sedang duduk diatas tempat tidur didalam kamar, kemudian saksi dan saksi Andreas Manurung, S.H. melakukan pengeledahan dan menemukan serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan narkoba jenis sabu seberat 6,14 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,44 gram netto berada dikantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hijau terletak diatas meja didalam kamar nomor 20 B Wisma Asri, Kemudian saksi dan saksi Andreas Manurung, S.H. melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari Davi (DPO) atas suruhan dari Khairul Arifin Alias Dk, selanjutnya saksi dan saksi Andreas Manurung, S.H. membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 336/07.10102/2024 tanggal 9 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 6,14 (enam koma satu empat) gram netto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 6,14 (enam koma satu empat) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3822/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 6,14 (enam koma satu empat) gram dan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 18.10 wib di Wisma Asri yang terletak di Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan narkoba jenis sabu seberat 6,14 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,44 gram netto berada dikantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hijau terletak diatas meja didalam kamar nomor 20 B Wisma Asri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Davi (DPO) sebanyak dua kali, pertama sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) gram pada hari rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Pancing Kec. Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa awalnya setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Davi (DPO) kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 18.10 wib ketika Terdakwa sedang berada di Wisma Asri yang terletak di Dusun Gariang Desa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2024/PN Rap



Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu tiba-tiba anggota kepolisian datang melakukan penggrebekan dan menangkap Terdakwa, kemudian anggota kepolisian mengamankan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan narkotika jenis sabu seberat 6,14 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,44 gram netto berada dikantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hijau terletak diatas meja didalam kamar nomor 20 B Wisma Asri, kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan narkotika jenis sabu seberat 6,14 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,44 gram netto;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam warna merah;
- 1 (satu) unit handphone android merk infinix warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Andreas Manurung, SH bersama saksi Doli H. Sitompul (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 18.10 wib di Wisma Asri yang terletak di Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam warna



merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan narkoba jenis sabu seberat 6,14 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,44 gram netto berada dikantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hijau terletak diatas meja didalam kamar nomor 20 B Wisma Asri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Davi (DPO) sebanyak dua kali, pertama sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) gram pada hari rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Pancing Kec. Medan Tembung Kota Medan;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib bahwa target operasi yang merupakan residivis kasus narkoba yakni Terdakwa berada di Wisma Asri yang terletak di Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul menyusun rencana kerja lalu berangkat menuju Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul tiba di lokasi, selanjutnya saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penyelidikan, sekira pukul 18.00 wib saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul berhasil menemukan posisi Terdakwa yang sedang berada didalam kamar nomor 20 B Wisma Asri yang terletak di Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 18.10 wib saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penggebedan ke dalam kamar dan berhasil menemukan Terdakwa yang sedang duduk diatas tempat tidur didalam kamar, kemudian saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan narkoba jenis sabu seberat 6,14 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,44

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2024/PN Rap



gram netto berada dikantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hijau terletak diatas meja didalam kamar nomor 20 B Wisma Asri, Kemudian saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Roma Syawaluddin Nst Alias Roma Syawaluddin Nasution Alias Roma dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 336/07.10102/2024 tanggal 9 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 6,14 (enam koma satu empat) gram netto;



- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 6,14 (enam koma satu empat) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3822/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 6,14 (enam koma satu empat) gram dan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 6,14 (enam koma satu empat) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 6,14 (enam koma satu empat) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Andreas Manurung, SH bersama saksi Doli H. Sitompul (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 18.10 wib di Wisma Asri yang terletak di Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotikadimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan narkotika jenis sabu seberat 6,14 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,44 gram netto berada dikantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hijau terletak diatas meja didalam kamar nomor 20 B Wisma Asri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Davi (DPO) sebanyak dua kali, pertama sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) gram pada hari rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Pancing Kec. Medan Tembung Kota Medan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib bahwa target operasi yang merupakan residivis kasus narkoba yakni Terdakwa berada di Wisma Asri yang terletak di Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul menyusun rencana kerja lalu berangkat menuju Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul tiba di lokasi, selanjutnya saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penyelidikan, sekira pukul 18.00 wib saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul berhasil menemukan posisi Terdakwa yang sedang berada didalam kamar nomor 20 B Wisma Asri yang terletak di Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 18.10 wib saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penggrebekan ke dalam kamar dan berhasil menemukan Terdakwa yang sedang duduk diatas tempat tidur didalam kamar, kemudian saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan narkoba jenis sabu seberat 6,14 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,44 gram netto berada dikantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hijau terletak diatas meja didalam kamar nomor 20 B Wisma Asri, Kemudian saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 6,14 (enam koma satu empat) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 6,14 (enam koma satu empat) gram netto di dikantong celana Terdakwa yang diperoleh dari Davi (DPO) akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2024/PN Rap



dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkoba jenis sabu dan pada saat penangkapan Terdakwa menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur delik dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur delik selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3.Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Andreas Manurung, SH bersama saksi Doli H. Sitompul (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 18.10 wib di Wisma Asri yang terletak di Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan narkotika jenis sabu seberat 6,14 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,44 gram netto berada dikantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hijau terletak diatas meja didalam kamar nomor 20 B Wisma Asri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Davi (DPO) sebanyak dua kali, pertama sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) gram pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Pancing Kec. Medan Tembung Kota Medan;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib bahwa target operasi yang merupakan residivis kasus narkoba yakni Terdakwa berada di Wisma Asri yang terletak di Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul menyusun rencana kerja lalu berangkat menuju Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul tiba di lokasi, selanjutnya saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penyelidikan, sekira pukul 18.00 wib saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul berhasil menemukan posisi Terdakwa yang sedang berada didalam kamar nomor 20 B Wisma Asri yang terletak di Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 18.10 wib saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penggebrekan ke dalam kamar dan berhasil menemukan Terdakwa yang sedang duduk diatas tempat tidur didalam kamar, kemudian saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan narkoba jenis sabu seberat 6,14 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,44 gram netto berada dikantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hijau terletak diatas meja didalam kamar nomor 20 B Wisma Asri, Kemudian saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 336/07.10102/2024 tanggal 9 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 6,14 (enam koma satu empat) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 6,14 (enam koma satu empat) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3822/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 6,14 (enam koma satu empat) gram dan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya barang bukti narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 6,14 (enam koma satu empat) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 6,14 (enam koma satu empat) gram netto di kantong celana Terdakwa yang diperoleh dari Davi (DPO) adalah benar narkoba jenis sabu sebagaimana Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3822/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 dan sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 336/07.10102/2024 tanggal 9 Juli 2024 yang berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 6,14 (enam koma satu empat) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 6,14 (enam koma satu empat) gram netto beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga oleh karenanya dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan Terdakwa adalah memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkoba jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkoba dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkoba jenis sabu yaitu 11 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 6,14 (enam

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma satu empat) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 6,14 (enam koma satu empat) gram netto pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan narkoba jenis sabu seberat 6,14 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,44 gram netto, 1 (satu) buah kaleng rokok merek Gudang Garam warna merah, 1 (satu) unit handphone android merek infinix warna hijau merupakan narkoba dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roma Syawaluddin Nst Alias Roma Syawaluddin Nasution Alias Roma** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Roma Syawaluddin Nst Alias Roma Syawaluddin Nasution Alias Roma** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2024/PN Rap



7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan narkotika jenis sabu seberat 6,14 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,44 gram netto;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merek Gudang Garam warna merah;
- 1 (satu) unit handphone android merek infinix warna hijau;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Hani Serepina Purba, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.